

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM
POLRES TANJUNG JABUNG BARAT (Studi Kasus Nomor:
81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

AMSILATUL KHUSNA

NIM: 102190024

Pembimbing:

Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI.

Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Januari 2023



Amsilatul Khusna

NIM: 102190024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI.

Pembimbing II : Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk.

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Januari 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari Amsilatul Khusna yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI.
NIP. 198201102005012004


Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk.
NIP. 198809112018011001

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl)**" telah diumumkan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, 2023

Mengesahkan:



Dr. Sayuti Lana, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. H. Ruslan Abdul Gani, M.H
NIP. 196509292005011002


Sekretaris Sidang : Awaludin, S. Ag
NIP. 196911202003121002

Penguji I : Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 196611121993021001

Penguji II : Elvi Alfian A, S.H., M.H
NIP. 197005232014121001

Pembimbing I : Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI
NIP. 198201102005012004

Pembimbing II : Devrian Ali Putra, S.Si., M.A.Hk
NIP. 198809112018011001

()
()
()
()
()
()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَقِظُوا لِنَفْسِكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, Sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al- Hasyr/59: 18)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beiring salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Bapak **Bahrudin, S.H.**, dan Ibu **Badriyah, S. Ag.**, sebagai tanda bakti atas do'a, dorongan, motivasi, dan nasihat yang tiada terhingga, serta yang selalu menemani dalam gerak langkah penulis baik dukungan secara moril dan materil sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu terutama teman angkatan HPI yang telah memberikan dukungan dan semangat baik dari ucapan maupun tindakan, percayalah kalian sudah mempunyai tempat masing-masing didalam hati dan perjalanan hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan semoga kita semua dalam Ridho-Nya Allah SWT. *Aamiin Yarobbal'alamin.*

Nama : Amsilatul Khusna

NIM : 102190024

Judul : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Klt)*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik analisis kasus atau dengan kata lain menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Serta dengan pengumpulan data melalui observasi, serta wawancara dari pihak kepolisian Penyidik Satlantas Polres Kuala Tungkal, serta dari Pihak Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Panitera dan Hakim. Penyelesaian perkara lalu lintas akibat kelalaian diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan mengikuti proses acara peradilan pidana dengan salah satu contoh perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pelaku mengantuk sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia lalu proses pertanggungjawabannya berdasarkan putusan nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Klt Terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat 4 sehingga dijatuhi hukuman selama 1 (tahun) 6 bulan penjara, akan tetapi kurang tepat karena hukuman yang diberikan oleh majelis hakim terlalu jauh dari hukuman maksimal dalam Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ yaitu 6 tahun penjara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini diberi judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl)”** merupakan suatu kajian tentang pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun penyusunannya. Dan berikut adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA., M.IR., Ph.D., Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, II, dan III dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI., dan Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI., dan Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Swt kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia memohon kemaafannya.

Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah Swt.

Jambi, Januari 2023

Penulis



Anislatul Khusna

NIM : 102190024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Teknik Analisis Data.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KELALAIAN	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	19
B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	25
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	27

BAB III	GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	
	A. Histori dan Geografi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	29
	B. Visi Misi	32
	C. Struktur Organisasi	33
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT (Studi Kasus Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl)	
	A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Studi Kasus Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl	41
	B. Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl sesuai dengan Rasa Keadilan Korban dan Pelaku	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
POLRES	: Kepolisian Resor
RI	: Republik Indonesia
RS	: Rumah Sakit
Satlantas	: Satuan Lalu Lintas
SIM	: Surat Izin Mengemudi
UU LLAJ	: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel I	4
Tabel II.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menurut Utrecht adalah “Himpunan peraturan-peraturan (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹ Seluruh rakyat tidak ingin dibeda-bedakan dalam pemerintahan haknya, itulah keadilan. Rakyat tidak ingin hidup dalam dunia dengan pelanggaran kejahatan, itulah ketertiban. Rakyat ingin terpenuhinya kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa, itulah kesejahteraan.² Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 dan 3. Negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya merupakan kewenangan dan tindakan alat- alat perlengkapan negara yang telah diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup masyarakat.³

Dewasa ini berbagai permasalahan hukum semakin marak terjadi dikarenakan pola tingkah laku masyarakat yang telah terbawa arus perkembangan zaman era modernisasi yang semakin pesat. Hal ini menyebabkan pola tingkah laku masyarakat dalam bersikap yang semakin tidak peduli terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Fenomena ini terjadi tidak hanya di tingkat pelaksana hukum

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 38.

² Ario Husein Jayadiningrat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Social Sciene In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2015), hlm. 110.

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8.

tetapi juga terjadi di tingkat pembuat dan penegak hukum. Perilaku yang tidak sesuai norma disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri.⁴

Perilaku menyimpang inilah yang melahirkan pelanggaran dan tindak kejahatan sehingga membutuhkan perlakuan khusus yang keseluruhan tentang tindak pidana telah diatur dalam KUHP yang merupakan suatu kumpulan aturan yang mengatur larangan dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar, dan sanksi hukuman pidana jauh lebih keras dibandingkan dengan sanksi hukuman lain.⁵

Berbicara mengenai pelanggaran ataupun tindak pidana, pada saat ini dalam hal transportasi masyarakat juga sudah menjadi biasa jika melihat kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan di jalan raya yang tidak disertai perkembangan sarana dan pra sarana lalu lintas yang dapat mengimbangi pertumbuhan lalu lintas sehingga menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dan sesuai dengan Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Maka di sinilah peran pemerintah diperlukan agar sarana dan prasarana dalam pengaturan keamanan lalu lintas menjadi hal mutlak untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat.

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4.

⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi...*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Seiring perkembangan ilmu pengetahuan bidang teknologi transportasi di Indonesia, maka semakin meningkat juga pengguna jalanan, dari kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Lalu lintas merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Dampak dari kelancaran atau tidak kelancaran transportasi terasa langsung dalam kehidupan masyarakat. Kenyamanan dan kepastian tidak akan terjadi sesuatu yang menyebabkan keselamatan jiwa dalam berkendara, dan merupakan suatu impian yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas mempunyai dampak besar sesuai dengan kondisi.⁶

Pemerintah Indonesia telah mengatur terkait aturan khusus tentang lalu lintas yakni, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman, perubahan lingkungan, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa lalu lintas adalah

⁶ Suwardjoko P. Wrapani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), hlm. 106.

⁷ C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁸ Terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan menjadi harapan dan tujuan semua pengguna jalan, pejalan kaki, baik yang mempunyai kendaraan sendiri, maupun pemakai kendaraan umum.⁹ Lalu lintas jalan raya dengan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibanding perkembangan sarana dan pra sarana jalan yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.¹⁰ Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 24 bahwa :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.”¹¹ Dan berikut jumlah angka kecelakaan yang telah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Tabel I
Jumlah kecelakaan di Tanjung Jabung Barat¹²

Kecelakaan	2019	2020	2021	2022
Korban Meninggal	37	23	33	38
Luka Ringan	79	72	88	62
Luka Berat	11	18	14	7
Jumlah Kecelakaan	73	50	78	68

⁸ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka (2).

⁹ Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Peraturan Lalu Lintas*, Cet. I (Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka, 2009), hlm. 3.

¹⁰ Amriani, A, “*Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah Umur di Wilayah Polres Jeneponto*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017), hlm. 1.

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka (24).

¹² “Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” <https://tanjabarkab.bps.go.id/indicator/101/283/1/banyaknya-kecelakaan-akibat-kecelakaan-menurut-bulan.html>, diakses 1 Mei 2022.



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Tanjung Jabung Barat walaupun angka kecelakaan di 2020 berkurang tetapi di tahun 2021 bertambah lagi jumlah kecelakaan yang terjadi. Maka, dalam hal ini peran dari pemerintah maupun masyarakat senantiasa mematuhi tata tertib lalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan oleh kelalaian dan tidak memperhatikan aturan lalu lintas dalam berkendara. Pemerintah RI telah membuat aturan-aturan terkait berkendara di jalan raya tentunya sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan maslahat bersama bagi kaum muslimin dan untuk mencegah mudharat. Dan kewajiban bagi seorang muslim untuk menaati perintah sesuai firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.¹³

¹³ An-Nisa (4): 59.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian dalam berlalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh Kelalaian di Tanjung Jabung Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Studi Kasus Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl?
2. Apakah Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl sesuai dengan Rasa Keadilan Korban dan Pelaku?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah fokus dalam mencari dan mengetahui permasalahan yang ada. Penelitian ini lebih difokuskan tentang peran pihak Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 di Kuala Tungkal.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Studi Kasus Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl sesuai dengan Rasa Keadilan Korban dan Pelaku

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diterapkan beberapa kegunaan penelitian, yaitu:

a. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi lembaga tertentu, pemerintah daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan masyarakat dalam mengambil kebijakan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian.

E. Kerangka Teori

Untuk mengetahui penyelesaian dan dasar pertimbangan dari perkara pertanggungjawaban kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi maka penulis perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berpikir guna mempermudah untuk menyelesaikan skripsi yang benar dan tepat sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel, berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan antara lain:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
2. Untuk menyadari perbuatan sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁴

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 21.



pidana, yaitu unsur perbuatan pidana dan keadaan sifat batin pelaku yang dalam bahasa asingnya adalah *actus reus* dan *mens rea*. Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan.¹⁵

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.¹⁶ Menurut pemidanaan disebut penjatuhan pidana atau pemberian atau penghukuman.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa teori dalam pemidanaan antara lain:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Teori ini memberikan *statement*, bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan ...*, hlm. 30.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana ...* hlm. 95.

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan..¹⁸

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori Relatif atau Tujuan adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.¹⁹ Teori relatif atau tujuan ini terdiri atas teori pencegahan, teori perbaikan (pendidikan, *verbeterings theorie*), menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat (*onschadelijk maken*), dan menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*).

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori Gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang.²⁰

3. Jarimah Qishas-Diyat

H.M.K. Bakry menyebutkan dalam bukunya kitab *Jinayat* (hukum pidana Islam) Qishas adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.²¹

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 12.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 15.

²⁰ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 9.

²¹ H.M.K. Bakry, *Kitab Djinaat: Hukum Pidana dalam Islam*, (Solo: Siti Sjamsijah), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Qishas bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja. Sedangkan Diyat adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada keluarga korban melalui keputusan hakim. Jadi, Jarimah Qishas-diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau ganti rugi atas tindak pidana tubuh atau jiwa.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu serta mengkritisi penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian, menyesuaikan sistem yang sudah pernah dibuat dengan karakteristik objek yang menjadi permasalahan pada penelitian ini dan mencermati metodologi penelitian apa yang cocok untuk evaluasi efektifitas penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang ada. Berikut beberapa penelitian yang akan dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti:

1. Ahyar, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul skripsi “*Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Ojek Sepeda Motor ditinjau dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam*” yang sama dengan penulis yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan. Penelitian ini

dilakukan pada tahun 2018. Skripsi Ahyar menjelaskan tentang penyelesaian dari kecelakaan motor ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.²²

2. Erika Fitriani, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul skripsi “*Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*” yang sama dengan penulis yang membahas tentang Pelanggaran dalam berlalu lintas. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Skripsi Erika Fitriani menjelaskan tentang tinjauan kriminologi terhadap pelanggaran lalu lintas di pedesaan perspektif hukum islam.²³
3. Tesya Wijaya, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Syariah Hukum, Prodi Hukum Pidana/Ilmu Hukum, dengan judul skripsi “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk yang Mengakibatkan Kematian*” yang sama dengan penulis yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Skripsi Tesya Wijaya menjelaskan tentang tinjauan hukum materil terhadap pengemudi yang dalam keadaan mabuk yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.²⁴

²² Ahyar, “Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Ojek Sepeda Motor ditinjau dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, (2018).

²³ Erika Fitriani, “*Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017).

²⁴ Tesya Wijaya, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk yang Mengakibatkan Kematian”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan penjelasan dalam beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lalu sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas, namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni bertujuan untuk mengetahui penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian menurut UU RI No. 22 Tahun 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.²⁵ Dalam penelitian ini adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti yang diambil penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan Teknik analisis studi kasus. Penelitian yuridis atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum

²⁵ Karmanis, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 2.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.²⁷ Jadi penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti langsung bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal guna mengumpulkan data-data objek penelitian supaya memperoleh data serta pengetahuan yang benar dan tidak diragukan lagi kebenarannya.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 1) Data Primer, 2) Data Sekunder. Jika dijelaskan:

Secara umum jenis data dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original atau material mentah dari responden yang dikumpulkan dari situasi aktual.²⁸

²⁷ Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 154.

²⁸ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *JurnalRechtsVinding BPHN*, Vol.1, No.1, (Januari-April 2012), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pengumpulan data yang bersifat analisis dokumen atau data yang berbentuk sudah jadi.²⁹

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁰ Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu melakukan penelitian secara langsung kelapangan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Data sekundernya bersumber dari buku-buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta. Untuk mengumpulkan data, dapat digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam data partisipan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

b. Wawancara

Dalam tahap ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) di mana pelaksanaannya lebih bebas

²⁹ Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah ...*, hlm. 50

³⁰ Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah...*, hlm. 49.

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, peneliti menanyakan kepada Panitera, Hakim, dan Penyidik Kepolisian yang berada di Kuala Tungkal.

c. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait perkara kecelakaan lalu lintas.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara bertahap. Adapun analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu berbentuk analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif analisis data dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan detail, serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data hasil penelitian ini yang yang harus direduksi meliputi data

hasil wawancara, observasi, dan lain-lain. Adapun tujuannya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam memilih dan memilah data-data yang direduksi dalam penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis data dimana peneliti mengajukan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.³¹ Pada penelitian ini menyajikan data dalam bentuk penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan menjelaskan kejadian dalam sebuah penelitian. Dengan men *display* data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya.

c. Membuat Kesimpulan (*Conclusion*)

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data maka langkah terakhir yang dilakukan yaitu membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang diperoleh. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali kebenaran interpretasi untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.³²

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

³¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

³² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif ...* hlm. 180.

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan laporan ini akan disistematisasi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, diharapkan Bab Pendahuluan dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan pijakan penulis.

Bab II Teori dan Konsep perincian penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian.

Bab III Gambaran Umum. Membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang meliputi, sejarah berdirinya, Letak geografis serta visi dan misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian yang membahas tentang penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas di Kuala Tungkal dan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian melalui Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diajukan, serta beberapa saran sesuai dengan kemampuan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut *teorokenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah terhadap pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan.³³ Pertanggungjawaban Pidana menurut Romli Atmasasmita merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³⁴

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pidana, karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak ada terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana.³⁵ Dalam hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan kesalahan. Didalam bahasa latin kesalahan dikenal dengan *mens rea*. *Mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika terdapat pemikiran jahat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi

³³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaa*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), hlm. 71.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65.

³⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 25.

untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang merupakan perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*).³⁶

Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pelaku mampu bertanggungjawab. Dapat dikatakan bertanggungjawab karena seseorang mampu menilai dengan pikiran dan perasaan bahwa perbuatan yang dilakukan dilarang artinya tidak dikehendaki oleh UU karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggungjawab.³⁷ Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁸

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dadder*) yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya, yang memungkinkan pelaku menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
3. Sehingga pelaku dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya.

³⁶ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. VI, No. 11, (Februari 1999), hlm. 27.

³⁷ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *AL-MAWARID*, Vol.XII, No.1, (Februari-Agustus, 2012), hlm. 3.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 2, yakni:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu kondisi batin yang normal dan mempunyai akal yang dapat membedakan hal-hal baik ataupun buruk, yang biasa disebut sebagai seseorang yang mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukum suatu perbuatan dan karena itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Berdasarkan hal tersebut faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, merupakan yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, merupakan sesuatu yang menyesuaikan perbuatannya atas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.³⁹

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat menurut Van Hamel ada 3 macam, yakni:⁴⁰

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya.

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 171.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), hlm. 397.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan adapun terbagi dalam kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan psikologis dapat diartikan sebagaimana keadaan psikologis dari seseorang atau apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang dan itu amat sukar untuk diketahui, karena itu pada penerapan dalam hukum pidana bukanlah sebuah kesalahan dalam arti psikologis, melainkan kesalahan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma dalam hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Dari peristiwa yang terjadi, orang menilai menurut ukuran pada umumnya terhadap pelaku yang melakukan kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).⁴¹ Maka, seseorang dapat melakukan kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui akibat perbuatan tersebut dan bahkan dapat menghindari perbuatan demikian.⁴²

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kata kecelakaan merujuk kepada suatu peristiwa yang tidak sengaja terjadi.

Dengan contoh seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan

⁴¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, hlm. 114-115

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana ...*, hlm. 157.

sebagainya. Kecelakaan sendiri diambil dari kata dasar celaka disertai imbuhan “ke”... dan ... “an” menunjukkan nasib buruk atau menimpa.⁴³

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban dan kerugian materi. Kecelakaan dianggap fatal jika sampai menimbulkan korban nyawa.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 2 bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁴⁵ Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, nyaman, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan raya diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus persimpangan.

Menurut UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau

⁴³ “Wikipedia”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asiden>, diakses 20 Oktober 2022.

⁴⁴ Swardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ...* hlm. 118.

⁴⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kerugian harta benda.⁴⁶ Sesuai Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁴⁷

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, dijelaskan dalam pasal 229 ayat (2) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, dijelaskan dalam pasal 229 ayat (3), merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, dijelaskan dalam pasal 229 ayat (4), merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

3. Faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, yakni:⁴⁸

- a. Faktor Kesalahan Manusia

Faktor dari manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Dan dari setiap kecelakaan yang terjadi didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran batas muatan, pelanggaran syarat surat-surat yang tidak lengkap, dan tidak memakai helm bagi pengendara roda dua ataupun tidak memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat. Serta mabuk dan mengantuk dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁷ Pasal 229 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁸ Andi Zeinal Marala, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.IV.No. 5 (Juli 2015), hlm. 129.

b. Faktor Jalan

Faktor jalan yang dimaksudkan adalah kecepatan rencana jalan, geometric jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, penerangan jalan dan kondisi permukaan jalan, serta kondisi jalan yang berlubang berpotensi besar menimbulkan kecelakaan.

c. Faktor Kendaraan

Faktor dari kendaraan yang sering terjadi seperti ban pecah, rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik, hal-hal yang tidak memenuhi standar keamanan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

d. Faktor Alam

Misalnya, faktor cuaca yang mempengaruhi jarak pandang pengemudi, jalan yang menjadi licin, serta jika di daerah pegunungan asap dan kabut yang mengganggu jarak pandang.

B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Perihal dasar hukum dalam pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi diatur dalam pasal 234 ayat 1 UU LLAJ yang menyatakan bahwa “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.⁴⁹

Tabrakan maut yang berakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ada dua

⁴⁹ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kategori yang pertama, pengaturan yang memidana pengemudi karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain dan diatur dalam Pasal 310 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.⁵⁰

Kedua, pengaturan tentang kecelakaan maut tersebut memang bukan merupakan pembunuhan karena kesengajaan. Akan tetapi, kecelakaan tersebut terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebelum terjadinya kecelakaan dapat diketahui perbuatan merupakan perbuatan yang akan mengancam nyawa seseorang. Berdasarkan hal tersebut, pelaku tabrakan maut dapat dikenakan Pasal 311 ayat 1 dan 5 UU LLAJ. Pasal 311 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Kemudian pada ayat (5) berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.⁵¹

⁵⁰ Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵¹ Pasal 311 ayat (1) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



C. Teori Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas merujuk pada semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang yang dilaksanakan. Dalam praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵²

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atas suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak pidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban jika seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban

⁵² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 335-337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

A. Histori dan Geografi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 1974 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal merupakan Zetting Plats dari Pengadilan Negeri Jambi dan untuk memudahkan dan melayani para pencari keadilan maka pada tahun 1978 berdirilah Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang beralamat di Jalan Letkol Polisi Drs. Toegino yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi dengan wilayah hukum 4 (empat) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Tungkal ilir, Kecamatan Tungkal ulu, Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Nipah Panjang.⁵³

Seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi daerah, di mana daerah di beri wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka Kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-undang No. 54 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah, yaitu: (1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk dengan Ibukota Kuala Tungkal, (2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Kabupaten hasil pemekaran dengan Ibukota Muara Sabak.

Dan dengan terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dalam rangka pemerataan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan dibidang hukum kepada masyarakat di Tanjung Jabung Timur maka pada tahun 2006 berdirilah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan berdirinya

⁵³ “Profil Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tentang sejarah dan perkembangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,” <https://www.pn-kualatungkal.go.id/>, diakses 7 Januari 2023.

Pengadilan Tanjung Jabung Timur maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga berubah. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Tungkal ilir, Tungkal ulu, Betara, Merlung, Pengabuan, Tebing Tinggi, Batang Asam, Muara Papalik, Renah Mendaluh, Seberang Kota, Bram Itam, Kuala Betara, dan Senyerang.⁵⁴

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang sebelumnya berkantor di Jalan Letkol Polisi Drs. Toegino Kuala Tungkal berpindah dan telah menempati dan sekaligus beroperasi di gedung baru Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yakni di Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH., Kec. Bram Itam, Kuala Tungkal dan untuk gedung baru Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung bersamaan dengan beberapa Pengadilan Negeri lain diseluruh Indonesia pada tanggal 31 Januari 2017 dengan adanya gedung baru tersebut tentunya akan lebih meningkatkan pelayanan dibidang hukum kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.⁵⁵

Berdasarkan letak alamat gedung baru Pengadilan Kuala Tungkal ini jika dari arah Jambi itu sesudah terminal setelah itu baru memasuki gerbang Kota Kuala Tungkal dan tepat didepan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terdapat gedung Polsek Tungkal Ilir.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan

⁵⁴ “Profil Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tentang sejarah dan perkembangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,” <https://www.pn-kualatungkal.go.id/>, diakses 7 Januari 2023.

⁵⁵ “Profil Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tentang sejarah dan perkembangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,” <https://www.pn-kualatungkal.go.id/>, diakses 7 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepercayaan publik kepada Pengadilan. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga tidak lepas dari adanya kritikan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon awal atas hal tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan upaya-upaya perbaikan disegala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian, untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk menanggapi hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM-ICPE Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.⁵⁶

B. Visi Misi

Visi

Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II YANG AGUNG”

Misi

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mengemban misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

⁵⁶ Profil Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tentang sejarah dan perkembangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,” <https://www.pn-kualatungkal.go.id/>, diakses 7 Januari 2023.

C. Struktur Organisasi



Adapun tugas dari Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah sebagai berikut:

a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

1. Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasin peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Majelis Hakim

1. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

2. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
3. Mengadili perkara perdata dan perkara pidana.
4. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
5. Dalam hal Pengadilan Tinggi melaksanakan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi yang telah berperkara, maka hakim bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani.
6. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
7. Menyiapkan, memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.
8. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan negeri yang ditugaskan kepadanya.
10. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima serta isu-isu hukum yang berkembang.
11. Melaksanakan tugas hakim pengawas bidang/hawasmat sesuai dengan penunjukkan pimpinan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

c. Panitera

1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 3. Penitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
 4. Penitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
 5. Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
 6. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.
- d. Sekretaris
1. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
 2. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas;
 3. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 4. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.

5. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 6. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana dibagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
 7. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Anggaran bertanggungjawab atas pengguna anggaran.
 8. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BUMN)
- e. Panitera Muda Perdata
1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
 3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
 4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
 5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 6. Menyerahkan berkas perkara ini aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- f. Panitera Muda Pidana
 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
 3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
 4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
 5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 6. Menyerahkan berkas perkara ini aktif kepada Panitera Muda Hukum.
- g. Panitera Muda Hukum
 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- h. Panitera Pengganti
 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 2. Membuat berita acara persidangan.
 3. Membantu Hakim dalam: Melaporkan pada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

4. Membuat penetapan hari sidang.
 5. Membuat penetapan Terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
 6. Mengetik putusan
 7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.
- i. Jurusita/jurusita pengganti
 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera.
 2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hukum.
 3. Menyampaikan pengumuman, teguran, protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
 4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
 5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
 - j. Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 1. Merencanakan dan menyusun anggaran DIPA
 2. Merevisi DIPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Membuat laporan aplikasi PP 39 Tahun 2006
4. Melaksanakan rencana program kerja
5. Mengelola surat dinas
6. Melakukan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan
7. Mengisi pembaruan konten website
8. Mengelola layanan Informasi Pengadilan
9. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
10. Membuat laporan Tahunan Satuan Kerja

k. Sub Bagian Kepegawaian

1. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
2. Menyusun dan membuat daftar urut Kepangkatan, Daftar urut senioritas, dan Bezetting.
3. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan, dan pensun.
4. Mengusulkan penerbitan akses, karpeg, karis/karsu, dan taspen.
5. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
6. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.
7. Mengusulkan formasi CPNS.

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Mencatat dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti barang kepemilikan negara.
4. Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta membuat laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
5. Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
9. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
10. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
11. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNB dan APBN (DIPA).
12. Membuat laporan keuangan secara periodic (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan).
13. Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN DI KUALA TUNGKAL

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Studi Kasus Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl

1. Kronologi

Sebuah mobil Toyota Avanza bernomor polisi BG 1274 IV keluar marka jalan dan menabrak pengendara motor Honda Beat bernomor polisi BH 3494 OI di KM.111 Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan rusak parah dan pengendara sepeda motor mengalami patah pada anggota gerak atas dan bawah sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Surya Khairudin sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 445/65/RSUD-SK/2022 tanggal 18 Mei 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariani Sri Mutiara Napitupulu. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Surya Khairudin.

Kecelakaan itu bermula hari Senin 02 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wib ketika mobil yang dikemudikan oleh Yekti Utomo itu melintas dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru dengan kondisi mata mengantuk setelah melewati SPBU Merlung di KM ±60. Karena jarak yang pengemudi tuju tidak jauh lagi pengemudi memaksakan untuk tetap mengemudikan kendaraan sehingga tertidur dan melewati

marka jalan dan terjadilah tabrakan yang menewaskan pengendara motor sepasang suami istri.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tahap awal sebelum dilanjutkan pada proses persidangan berdasarkan wawancara dari pihak Kepolisian bagian Satlantas Polres Kuala Tungkal Bapak Briptu Septiadi Ishar, selaku Penyidik menyatakan:

“Dalam perkara ini sebenarnya ketika proses pemeriksaan dari pihak pelaku sadar atas perbuatan yang telah dilakukan dan ingin bertanggung jawab pada keluarga korban dengan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebagai ganti rugi dan biaya kerusakan lainnya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tetapi, hal tersebut tidak dapat diterima oleh keluarga korban dengan alasan nominal yang berikan dari pihak pelaku tidak sesuai dengan nominal yang diinginkan dari pihak korban sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) karena tidak ditemui titik damai maka proses peradilan tetap dilanjutkan ke persidangan”.⁵⁷

Dengan hal itu dari pihak pelaku berniat baik untuk memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebagai ganti rugi atas semua kerusakan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi hal itu tidak dapat diterima oleh keluarga korban karena dari pihak keluarga korban meminta uang ganti rugi atas semuanya sebesar Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Pihak pelaku merasa keberatan dan begitu pula pihak korban yang tidak ingin ada perdamaian maka perkara akan dilanjutkan ke melalui proses persidangan.

Berdasarkan kronologi yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada pasca terjadinya kecelakaan yang disebabkan kelalaian oleh pelaku. Pihak pelaku pada awalnya berniat baik untuk memberikan santunan

⁵⁷ Wawancara dengan Briptu Septiadi Ishar, Penyidik di Polres Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 Januari 2023.

kepada pihak keluarga korban. Tetapi, pihak keluarga korban tidak dapat menerima dan lebih memilih untuk diselesaikan di persidangan. Pelaku bersedia bertanggung jawab dengan mengakui semua kesalahan serta akan menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dan sampai saat ini pelaku masih menjalani masa hukuman dengan tambahan masa kurungan 2 (dua) bulan karena tidak membayar denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Putusan Hakim

Berdasarkan kelalaian yang telah dilakukan pengemudi dalam berkendara di jalan raya, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang bersangkutan bahwa majelis hakim mengeluarkan putusan dengan nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl tanggal 23 Agustus 2022.

Sesuai fakta hukum persidangan bahwa terdakwa yang bernama Yekti Utomo pada hari Senin 02 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Lintas Timur Sumatera, KM.111, Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Kemudian dengan akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan telah menghilangkan nyawa orang lain maka majelis hakim menjatuhkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dengan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat Nopol BH 3494 OI yang dikembalikan kepada keluarga korban, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Nopol BG 1274 IV serta 1(satu) lembar STNK Kendaraan roda empat Toyota Avanza Nopol BG 1274 IV yang dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

3. Pertimbangan Hakim

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yekti Utomo pada perkara kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pengendara sepeda motor.

Perbuatan Yekti Utomo dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas berakibat pada hilangnya nyawa orang lain dan melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum.

Karena perbuatan lalai Yekti Utomo dalam berkendara terdakwa dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selanjutnya setelah majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah mendapat fakta-fakta hukum persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *Preventif* dan *Represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motivatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *Preventif* bagi masyarakat lainnya.

Perihal kewajiban dan tanggung jawab pengemudi diatur dalam Pasal 234 ayat 1 UU LLAJ bahwa: “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.⁵⁸ Pasal 234 ayat 3 UU LLAJ mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas yang tidak berlaku jika:

- b. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan/diluar kemampuan pengemudi
- c. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga
- d. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

⁵⁸ Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada salah satu contoh kasus tabrakan yang mengakibatkan korban meninggal ada kategori menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pertama pengaturan yang memidana pengemudi karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain dan diatur dalam Pasal 310 ayat 4, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.⁵⁹

1. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Tabrakan maut yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang terjadi karena ketidaksengajaan atau kealpaan pengemudi. Bahwa si pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut akibat dari kelalaian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bahwa pada tahap awal ditahannya pelaku setelah kecelakaan terjadi pelaku sadar telah melanggar peraturan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia karena kelalaian dan kondisi pelaku saat mengemudi dalam keadaan mengantuk. Setelah terjadi tabrakan pelaku sempat menolong korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Merlung menggunakan kendaraan pick up. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami patah pada anggota gerak atas dan

⁵⁹ Pasal 310 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bawah sehingga menyebabkan korban meninggal dan disusul korban lain yang tidak lain istri korban juga dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Dakwaan tunggal

Unsur-unsur:

- 1) **Setiap orang**; bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah Terdakwa YU sesuai dengan keterangan saksi, alat bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahwa baik pada waktu melakukan dan pada waktu dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, dan Majelis Hakim telah menanyakan identitasnya dan dibenarkan oleh terdakwa serta keadaan fisik dan psikis terdakwa dalam keadaan baik, hal ini terbukti adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa selalu dijawab dengan jelas, dengan demikian terdakwa dapat memikul tanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.
- 2) **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang**

lain meninggal dunia, bahwa benar terdakwa mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berjalan dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru dengan kondisi mengantuk setelah melewati SPBU Merlung. Karena jarak yang terdakwa tuju tidak jauh lagi terdakwa memaksakan untuk tetap mengemudi kemudian terdakwa tidak sadar karena tertidur hingga menyebabkan kendaraan melewati marka jalan dan melaju pada jalur sebelah kanan, kemudian terjadilah tabrakan. Setelah mendengar suara teriakan terdakwa terbangun kondisi ban depan kanan mengalami pecah ban kemudian terdakwa melakukan pengereman ± 10 M baru berhenti kemudian terdakwa turun dari kendaraan membantu pengendara dan penumpang motor untuk dibawa ke RS Merlung. Akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami patah pada anggota gerak atas dan bawah sehingga menyebabkan korban meninggal dan disusul korban lain yang tidak lain istri korban juga dinyatakan meninggal dunia.

Selanjutnya bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Dengan menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki SIM A dalam mengendarai mobil
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang anak yatim piatu
- Tidak ada perdamaian dengan pihak keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Yuli Ropika Hasnita, SH., selaku Panitera di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menyatakan:

“Saat proses persidangan berlangsung Terdakwa mengikuti persidangan dengan tertib dan menjawab pertanyaan Hakim dengan jelas. Terdakwa juga menerima tuntutan Jaksa serta putusan yang telah ditetapkan Hakim dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa”.⁶⁰

Dalam proses pertanggungjawaban pidana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Terdakwa menerima dan siap

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Yuli Ropika Hasnita, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan Majelis Hakim sesuai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Bapak Rafli Fadilah Ahmad, SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menyatakan:

“Pertimbangan Hakim terhadap putusan yang diberikan kepada Terdakwa yang telah menyebabkan korban meninggal dunia akibat kelalaiannya memenuhi unsur pidana dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menimbang bahwa ada hal yang meringankan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan, dan mengakui semua kesalahan”.⁶¹

Pada perkara tersebut perbuatan Terdakwa YU digolongkan sebagai perbuatan pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian mengharuskan Terdakwa dijatuhi hukuman dan Terdakwa menerima serta menyesali perbuatannya saat dijatuhi pemidanaan yang menurut teori absolut merupakan bentuk keharusan dan sebagai pembalasan dari perbuatan Terdakwa. Teori absolut juga dikenal sebagai teori pembalasan yang dimana pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.⁶²

Telah diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa YU merasa menyesal terhadap kelalaian yang dilakukan. Penyesalan Terdakwa YU merupakan salah satu wujud dari teori tujuan dan relatif yang artinya berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rafli Fadilah Ahmad, SH., MH., Hakim Pengadilan negeri Kuala Tungkal, 4 Januari 2023.

⁶² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

mendatang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.⁶³ Dengan demikian hukuman yang diberikan kepada Terdakwa YU dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan dapat menimbulkan rasa takut kepada pengguna jalan agar tidak mengulangi kesalahan sama yang telah diperbuat oleh Terdakwa.

Pemidanaan di Indonesia memakai 2 (dua) konsep teori yang disebut dengan teori gabungan. Teori Gabungan merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori relatif, yakni penjatuhan hukuman pidanabukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang mendatang. Sebagai pembalasan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan dan sebagai pencegah agar tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa YU merupakan bentuk pertanggungjawaban Terdakwa YU terhadap tabrakan maut yang dilakukannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶⁴

Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sifat melawan hukum serta mampu bertanggung jawab.

⁶³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ...*, hlm. 15.

⁶⁴ Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Terdakwa YU telah melakukan tabrakan maut karena kelalaiannya adalah bukti bahwa Terdakwa YU telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Karena tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada kesalahan yang dilakukan Terdakwa YU menyebabkan keharusan bagi Terdakwa YU untuk dipidana dan bertanggung jawab. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi dan barang bukti yang ada, dapat dikatakan perkara yang dijatuhkan kepada Terdakwa YU adalah perkara tindak pidana karena kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan pada diri Terdakwa YU pada perkara tersebut terletak pada Terdakwa YU karena Terdakwa tidak menghendaki suatu perbuatan itu terjadi dan tidak membayangkan sebelumnya bahwa akan terjadi kecelakaan.

Masalah kelalaian dalam peristiwa tersebut memang benar bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah dakwaan kecelakaan yang disengaja tetapi kecelakaan karena kelalaian yang diisyaratkan mengakibatkan kematian baik pada saat itu maupun sesudahnya merupakan kesalahan dari Terdakwa.

Perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian yang merupakan kelalaian ini terdapat dari suatu perbuatan yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian, dalam pembunuhan ini kematian terjadi akibat kelalaian Terdaakwa yang kurang hati-hati pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila terdapat kerugian kepada pihak lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan demikian terdapatlah pertanggungjawaban dari kelalaian dan jika tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggungjawaban.

Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian. Untuk adanya pertanggungjawaban Terdakwa dalam pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Dengan demikian kelalaian merupakan penyebab bagi kematian.

Karena Terdakwa terbukti bersalah dan menyatakan menerima hukuman yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Terdakwa sekarang telah menjalani masa hukuman tersebut dan ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal yang beralamat Jl. Raya Teluk Nilau, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan pernyataan penyidik Satlantas Polres Kuala Tungkal:

“Pelaku ataupun Terdakwa kini telah menjalani hukuman penjara yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal dan semenjak putusan telah ditetapkan sampai saat ini pelaku masih berada di tahanan dan belum keluar penjara karena masa hukuman belum selesai”⁶⁵

Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga menyatakan:

“Untuk denda subsider yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak membayarnya dan memilih untuk diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Serta untuk hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dilihat dalam persidangan merupakan kesalahan personal bukan berapa jumlah nyawa yang hilang”.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Briptu Septiadi Ishar, Penyidik di Polres Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Yuli Ropika Hasnita, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Proses awal dalam menyelesaikan perkara yakni dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan di persidangan dan pembuktian.⁶⁷ Terdakwa pertama ditahan menjadi tahanan penyidik dari tanggal 3 Mei 2022 sampai 22 Mei 2022 setelah itu diperpanjang oleh Penuntut Umum dari 23 Mei 2022 sampai 1 Juli 2022 dan menjadi tahanan Penuntut Umum dari 30 Juni 2022 sampai 19 Juli 2022 sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 Agustus 2022.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl sesuai dengan Rasa Keadilan Korban dan Pelaku

Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri ini berpijak pada hukum formal dan materil. Yang mana, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk legislatif bersama eksekutif, dan isi Undang-Undang itu mengikat bagi pelaku tindak pidana jika unsur-unsurnya terpenuhi. Pijakan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl adalah Pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini pada dasarnya sebagai pelengkap dari Pasal 359 KUHP. Undang-Undang tersebut belum mencakupi perbuatan tindak pidana yang dilakukan di lalu lintas karena itu, Majelis Hakim memilih Undang-Undang

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, ... hlm. 41-43

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukumnya untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena pelaku melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkesimpulan dalam 310 UU No. 22 Tahun 2009 dikategorikan delik culpa akibat, yaitu kematian orang lain adalah kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat, tetapi kelalaiannya (kealpaannya) dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat. Jadi, kealpaan diartikan sebagai perbuatan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Perbuatan itu mungkin terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh, kurang berhati-hati dan lengah.

Dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan baik juga serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan. Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Jadi, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa hakim kurang tepat dalam melakukan pertimbangan atas penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa. Menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim semestinya dapat memperhatikan beberapa hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak memiliki SIM A dalam mengendarai mobil, tetap meneruskan perjalanan dalam kondisi mengantuk sehingga menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia, bukan berprofesi sebagai supir melainkan hanya teknisi, saat tabrakan terjadi terdakwa baru melakukan pengereman sekitar ± 10 M dari lokasi kejadian.

Hal tersebut memang membuktikan bahwa terdakwa melakukan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sesuai dengan Wirjomo Prodjodikoro menyatakan bahwa kesalahan dalam ilmu hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Jadi, yang pertama jika ditinjau berdasarkan pemidanaan yang terdapat dalam KUHP Pasal 359 tentang Kealpaan berbunyi bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Akan tetapi, karena KUHP tidak secara spesifik tidak mengatur dalam kealpaan berlalu lintas di jalan raya maka yang kedua ditinjau berdasarkan Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ maka pidana yang diberikan 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(satu) tahun 6 (enam) bulan terlalu ringan dari maksimal hukuman 6 (enam) tahun penjara. Pidana penjara yang diberikan dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.KIt jelas kurang memberikan efek jera, padahal salah satu tujuan adanya hukum adalah menciptakan efek jera bagi pelaku.⁶⁸

Yang dimana M. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak dapat berjalan atau tegas apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Jadi, seberapa bagusnya suatu perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanyalah sebuah khayalan.⁶⁹

Adapun jika ditinjau dari Hukum Islam berdasarkan kasus diatas terdapat faktor yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut yakni pada saat pelaku mengemudi kendaraan dalam kondisi mengantuk dan tidak memberitahu kepada teman satu mobilnya untuk berganti mengemudi kendaraan dikarenakan jarak yang dituju sudah tidak jauh lagi sehingga mobil yang dikendarai pelaku keluar marka jalan dan masuk ke jalur kanan sehingga kelalaiannya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pertanggungjawaban pidana dalam islam didefinisikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dimana orang tersebut mengetahui akibat dari perbuatannya itu.⁷⁰ Kealpaan terdakwa YU dapat digolongkan sebagai kekeliruan karena kealpaan atau kelalaian tersebut

⁶⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, hlm. 39.

⁶⁹ Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah kritis atas teori-teori Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 82.

⁷⁰ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disebabkan terdakwa dalam kondisi kurang hati-hati, dan tidak adanya pengendalian diri. Tidak dapat menghapus dosa terdakwa pada keluarga korban yang menderita karena perbuatannya meskipun tobat dapat menghapus dosa dari segi hak Allah Swt. Karena pelanggaran hak individu hanya dapat dihapus dengan pemaafan dari pihak yang dilanggar dan pembayaran ganti kerugian kepada pihak korban sebab duka yang dialami.

Islam mengkategorikan perbuatan yang menyebabkan kematian sebagai perbuatan jarimah, setiap jarimah adalah dosa dan setiap dosa dikenakan sanksi bagi pelaku sebagaimana firman Allah surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.⁷¹

Kelalaian tersebut didalam Islam disebut dengan *Khata*. *Al-khata* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dimaafkan. Menurut Ahmad Wadi Muslich, kelalaian (*al-khata*) adalah terjadinya suatu perbuatan diluar

⁷¹ Al-An'am (6): 164.



kehendak pelaku, tanpa maksud melawan hukum. Perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hati.⁷²

Dalam Fiqh Jinayah menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian termasuk dalam tindak pidana pembunuhan.⁷³ Dalam Jinayah yang mengenai sanksi hukuman bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang tercantum dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jarimah yang tidak disengaja, dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaiannya.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni:

a. Pembunuhan Sengaja (*qathul amdi*)

Hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qisas apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini hukuman penggantinya adalah berupa diyat, yaitu dengan membayar denda. Hukuman diyat juga dapat dihapus dan sebagai gantinya hakim menjatuhkan hukuman ta'zir demi kemaslahatan bersama. Jadi, qisas sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti yaitu diyat dan ta'zir.⁷⁴

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 155.

⁷³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 33.

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 172.

b. Pembunuhan semi sengaja (*qathlu syibhul 'amdi*)

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kafarat. Diyat dalam pembunuhan ini sama dengan diyat dalam pembunuhan sengaja, baik dalam jenis kadar, maupun pemberatnya. Hukuman kafarat berupa memerdekakan budak mukmin, atau dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti dari pembunuhan semi sengaja adalah ta'zir yang penentuannya diserahkan kepada hakim.⁷⁵

c. Pembunuhan kesalahan (*qathul khata'*)

Pembunuhan karena kelalaian yang dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan tersebut melainkan karena kurang hati-hati. Sanksi untuk pembunuhan karena kelalaian dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut.⁷⁶

1. Membayar Diyat

Kewajiban bagi pelaku pembunuhan karena kelalaian adalah *Diyat Mukhaffafah*, yaitu diyat yang diperingan. Diyat adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang serupa. Dan dapat diartikan sebagai pengganti jiwa atau yang serupa, artinya pembayaran itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan jiwa atau nyawa seseorang.⁷⁷ Dasar disyariatkannya perintah diyat terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 92:

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 73.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 175.

⁷⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مِنْكُمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا مِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi dan Maha Bijaksana”.⁷⁸

Diyat Mukhaffafah adalah diyat yang berlaku pada pembunuhan karena kelalaian yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan jumlah diyat 100 ekor unta yang jika diperinci adalah sebagai berikut:

- a. 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 tahun)

⁷⁸ An-Nisa (4): 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah (unta jantan berumur 3 tahun) menurut Malikiyah dan Syafi'iyah
 - c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina berumur 3 tahun)
 - d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta berumur 4 tahun)
 - e. 20 ekor unta *jadza'ah* (unta berumur 5 tahun).
2. Kewajiban Hukuman Kafarat

Hukuman Kafarat untuk pembunuhan karena kelalaian merupakan hukuman pokok. Kewajiban Kafarat dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, namun apabila tidak diperoleh hamba sahaya maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah berfirman dalam dalil yang sama, yaitu dalam Surah An-Nisa ayat 92:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا مُمْتَنًا بِعَيْنَيْهِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Barang siapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi dan Maha Bijaksana”.⁷⁹

Kafarat ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal dunia menurut pendapat sebagian para ulama, dan misalnya dalam perkara Terdakwa YU terdapat 2 (dua) orang korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian, maka Terdakwa YU harus membebaskan 2 (dua) orang hamba sahaya mukmin dan berpuasa 2

⁷⁹ An-Nisa (4):62

(dua) bulan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali. Pendapat kedua mengatakan bahwa cukup satu Kafarat saja.⁸⁰

3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah

Pertanggungjawaban pidana dapat hapuskan suatu hukuman atas tindak pidana dengan beberapa unsur sebagai berikut:

a. Paksaan

Paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar dengan menggunakan ancaman sehingga pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain. Menurut Ulama Syafi'iyah'dan Hanafiyah hukumannya adalah sama dengan syariat dan sebagian lagi menyatakan hukumannya adalah diyat. Alasan kedua golongan ini dianggap sebagai syubhat yang dapat menghapuskan hukuman.

b. Unsur memabukkan

Dikalangan Ulama mazhab yang empat pelaku tidak dijatuhi hukuman apabila dipaksa atau terpaksa untuk minum khamar lalu ia mabuk. Orang yang sedang mabuk sedang hilang akal dan kesadarannya, sehingga dengan demikian hukumannya sama dengan orang gila. Akan tetapi, jika seseorang sengaja minum khamar tanpa alasan kemudian mabuk, maka dalam hal ini ia harus bertanggungjawab atas jarimah yang dilakukan ketika mabuk.

⁸⁰ Assadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Gila

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad perbuatan sengaja dari orang gila itu termasuk tidak sengaja, karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat sesungguhnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang gila termasuk kesengajaan dan bukan kesalahan, karena gila itu hanya membebaskan hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatannya.⁸¹

Hal yang dapat dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pada perkara diatas yang dilakukan Terdakwa YU pada faktanya tidak berhati-hati mengemudi kendaraan yang menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga perbuatan tersebut termasuk kategori tindakan pembunuhan karena kesalahan dalam hukum pidana islam. Dan Hukuman yang dikenakan adalah Jarimah Qishas-diyat dan Kafarat.

⁸¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 383.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap salah putusan perkara No. 81/Pid.Sus/2022/PN.Klt pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dimana Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengemudikan kendaraan Mobil disebabkan mengantuk sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa keluar marka jalan dan masuk ke jalur kanan yang dimana dari arah yang berlawanan ada pengemudi sepeda motor sehingga terjadilah tabrakan hingga menewaskan pengemudi motor tersebut. Bahwa dari pihak pelaku dan pihak keluarga tidak menemui titik damai maka pelaku bersedia bertanggung jawab dengan mengakui semua kesalahan serta akan menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Terdakwa pertama ditahan menjadi tahanan penyidik dari tanggal 3 Mei 2022 sampai 22 Mei 2022 setelah itu diperpanjang oleh Penuntut Umum dari 23 Mei 2022 sampai 1 Juli 2022 dan menjadi tahanan Penuntut Umum dari 30 Juni 2022 sampai 19 Juli 2022 sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 Agustus 2022. Dan sampai saat ini pelaku masih menjalani masa hukuman dengan tambahan masa kurungan 2 (dua) bulan karena tidak membayar denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim semestinya dapat memperhatikan beberapa hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut memang membuktikan bahwa terdakwa melakukan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi, yang pertama jika ditinjau berdasarkan pemidanaan yang terdapat dalam KUHP Pasal 359 tentang Kealpaan berbunyi bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Akan tetapi, karena KUHP tidak secara spesifik tidak mengatur dalam kealpaan berlalu lintas di jalan raya maka yang kedua ditinjau berdasarkan Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ maka pidana yang diberikan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terlalu ringan dari maksimal hukuman 6 (enam) tahun penjara. Pidana penjara yang diberikan dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Klt jelas kurang memberikan efek jera, padahal salah satu tujuan adanya hukum adalah menciptakan efek jera bagi pelaku.

B. Saran

1. Meskipun pada penyelesaian perkara dapat diselesaikan melalui jalur damai yang perlu diketahui bahwa itu tidak akan menghapus perbuatan yang telah dilanggar oleh pelaku. Maka dari itu teruntuk masyarakat luas agar berhati-hati berkendara dan memperhatikan arus lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kepada masyarakat ketika mengemudi kendaraan baik roda empat atau roda dua hendaknya senantiasa menaati peraturan lalu lintas. Jika merasa mengantuk lebih baik berhenti sebentar baik itu tujuannya sudah dekat atau masih jauh karena jika dipaksakan akan berakibat membahayakan pengendara lain sehingga merugikan diri sendiri jika melanggar aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arif Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*, Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Ari Novianti Fatonah, *Mengenal Peraturan Lalu Lintas*, Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Ario Husein Jayadiningrat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Sosial Science In National Law Competition*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Assadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*
- H.M.K. Bakry, *Kitab Djinaat: Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Siti Sjamsijah.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Karmanis, *Metode Penelitian*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah kritis atas teori-teori Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Swardjoko. P. Wrapani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Jambi: Syariah Press, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986.

B. Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal

Ahyar, “Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Ojek Sepeda Motor ditinjau dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2018.

Amriani A., “Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah Umur di Wilayah Polres Jeneponto”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Andi Zainal Marala, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya”, *Jurnal lex Crimen*, Vol.IV. No.5, Juli 2015.

Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *AL-MAWARID*, Vol.XII, No.1, Februari-Agustus, 2012.

Erika Fitiani, “*Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. VI, No. 11, Februari 1999.

Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal RechtsVinding BPHN*, Vol.1, No.1, Januari-April 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maghdalena Todingrara, “Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibatkan Kematian”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Tesya Wijaya, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk yang Mengakibatkan Kematian”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

D. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
<https://tanjabarkab.bps.go.id/indicator/101/283/1/banyaknya-kecelakaan-akibat-kecelakaan-menurut-bulan.html>.

Profil Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tentang sejarah dan perkembangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,” <https://www.pn-kualatungkal.go.id/>

Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asiden>.

E. Wawancara

Wawancara dengan Briptu Septiadi Ishar, S.H., Penyidik di Polres Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu Yuli Ropika Hasnita, S.H., Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 4 Januari 2023.

Wawancara dengan Hakim Bapak Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, 4 Januari 2023.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TABEL II
DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Briptu Septiadi Ishar, S.H	Penyidik Satlantas Polres Kuala Tungkal
2.	Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
3.	Yuli Ropika Hasnita, S.H	Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses Penyerahan Surat Penelitian ke bagian PTSP



Wawancara dengan Bapak Rafli Fadilah Achmad, SH., MH., selaku Hakim

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara dengan Ibu Yu Yuli Ropika Hasnita, SH., selaku Panitera Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal



Wawancara dengan Briptu Septiadi Ishar, SH., dan IPDA Ihdi Syahfalevi, SH.,
selaku Penyidik dan Kanit Satlantas Polres Kuala Tungkal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Amsilatul Khusna
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 10 Januari 2001
 NIM : 102190024
 Alamat : Jl. Panglima H. Saman No.175 Rt.08, Kel.Tungkal
 III, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat.
 No. Telp/HP : 082178141498
 Nama Ayah : Bahruddin, S.H.
 Nama Ibu : Badriyah, S. Ag.



B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun lulus : SD N 3/V Kuala Tungkal, 2013
2. SMP/MTs, Tahun lulus : SMP N 2 Kuala Tungkal, 2016
3. SMA/MAN, Tahun lulus : SMA N 1 Kuala Tungkal, 2019